

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukuman pidana kepada kedua terdakwa yaitu Shane Ian Dimech dan Jacky Saputra, Terdapat kekurang lengkapan dalam pertimbangan , yaitu pada pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor : 217/PID/2014/PT.DKI, kemudian patut diperhatikan juga pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor236/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST, pertimbangan sama sekali tidak membahas mengenai keterangan terdakwa Jacky Saputra yang telah memberikan informasi terhadap Pihak Kepolisian sehingga terdakwa Shane Ian Dimech dapat ditangkap oleh pihak kepolisian dan dapat diajukan kepengadilan dimana seharusnya keterangan terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa.
2. Ada beberapa faktor penyebab disparitas putusan pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Putusan Nomor236/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor : 217/PID/2014/PT.DKI yaitu Faktor yang bersumber dari hakim yaitu kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan yang bersumber pada UU dan Rasa keadilan hakim, faktor yang bersumber dari terdakwa dan karakteristik dari kasus bersangkutan.

B. Saran

1. Disparitas pidana dalam perkara tindak pidana narkoba sebisa mungkin diminimalisir untuk mencegah tumbuhnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada, kecemburuan sosial antara WNI dengan WNA dan juga pandangan negative oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Karena hal tersebut, kepercayaan masyarakat semakin lama semakin menurun pada peradilan, sehingga terjadi kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya sebagai rumah keadilan bagi mereka.
2. Bagi aparat penegak hukum hendaknya memperluas pengetahuan tentang hukum dan wawasan keilmuannya, karena hal ini berakibat langsung pada putusan yang dihasilkan, mencamtumkan hal yang memberatkan dan meringankan yang sesuai dengan kasus dan tidak bersifat umum, agar putusan yang dihasilkan bisa dipahami dengan jelas.
3. Bagi masyarakat, jangan terburu-buru menilai putusan hakim tidak adil, hal ini dikarenakan bahwa hakim dalam memutuskan perkara tidaklah tanpa pertimbangan, dan perlu dipahami bahwa pekerjaan hakim bukanlah pekerjaan yang mudah.